



**AKIBAT HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ISI
PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DIBUAT NOTARIS
DALAM SENGKETA PERDATA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan**



OLEH:

AHMAD RIFA'I

NPM. 22202022017

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2023**

“AKIBAT HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ISI PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DIBUAT NOTARIS DALAM SENGKETA PERDATA”

AHMAD RIFA'I
ABSTRAK

Perjanjian dibuat para pihak sebagai dasar hubungan hukum tentang kesepakatan- kesepakatan yang telah disetujui, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dengan adanya perjanjian diharapkan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal

Pelanggaran isi perjanjian adalah: “Suatu keadaan dimana seorang tidak memenuhi atau melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”. bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka hukum perikatan menganut sitem terbuka (asas kebebasan berkontrak), artinya apa saja yang dijanjikan oleh pihak-pihak akan mengikat bagaikan undang-undang bagi yang membuatnya. Kekuatan mengikat ini tidak disumberkan dari kebebasan para pihak yang membuatnya, melainkan atas dasar ketentuan undang-undang (Pasal 1320 KUH Perdata).

Ketentuan ini mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan kepatutan dalam masyarakat. Kedudukan seseorang sebagai pihak yang berhak dan berkewajiban juga tidak hanya dikehendaki antar mereka, tetapi juga dapat di tentukan dari undang-undang itu sendiri dan dari akibat atas suatu perbuatan baik (halal) dan melanggar hukum. Di dalam melakukan kebebasan untuk menerbitkan suatu persetujuan atau perjanjian umumnya diserahkan kepada para pihak secara lisan atau tertulis, akan tetapi bisa melalui perantara pejabat umum (notaris). Bahkan undang-undang membebaskan para pihak memberi nama atau tidak dari perjanjian yang mereka buat. Agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian, dibutuhkan solusi yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak terutama pihak yang dirugikan.

Kata kunci: Pelanggaran, Perjanjian

“AKIBAT HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ISI PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DIBUAT NOTARIS DALAM SENGKETA PERDATA”

AHMAD RIFA’I

ABSTRACT

An agreement is made by the parties as a basis for legal relations regarding agreed agreements, which give rise to rights and obligations for the parties. With the agreement, it is hoped that everything that has been agreed can run normally

Violation of the contents of an agreement is: "A situation where a person does not fulfill or carry out obligations as stipulated in an agreement". Starting from the provisions of Article 1338 of the Civil Code, the law of engagement adheres to an open system (the principle of freedom of contract), meaning whatever is promised by the parties will be binding as if by law for those who make it. This binding force is not sourced from the freedom of the parties who make it, but on the basis of statutory provisions (Article 1320 of the Civil Code).

This provision requires the existence of agreement, skill, certain things, and propriety in society. A person's position as a party who has rights and obligations is not only desired between them, but can also be determined from the law itself and from the consequences of good (halal) and unlawful actions. In exercising the freedom to issuing an agreement or agreement is generally submitted to the parties orally or in writing, but can be done through the intermediary of a public official (notary). In fact, the law allows parties to name or not the agreement they make. In order to create what is the aim of making an agreement, a solution is needed that can provide protection for the parties, especially the party who is disadvantaged.

Keywords:

Agreement,

Default

UNISMA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Manusia sejatinya ialah makhluk sosial, manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri. Karena manusia menjalankan perannya dengan menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Manusia tidak dapat menyadari individualitas, kecuali melalui medium kehidupan sosial. Esensi manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya adalah kehidupan bersama, serta bagaimana tanggung jawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan. Tetapi ada kalanya kehidupan bermasyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena sebagai individu setiap manusia tetap mempunyai perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan suatu permasalahan, yang disebut konflik atau sengketa. Untuk itu perlulah konsep-konsep hukum untuk mengatur dinamika kehidupan manusia termasuk menyelesaikan suatu persengketaan.

Di dalam hidup bermasyarakat, manusia mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena setiap manusia itu mempunyai hak dan kewajiban yang asasi di dalam hidupnya, akan tetapi mereka tidak bisa menggunakan haknya tersebut secara sewenang-wenang. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang sulit dan tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa berbaur dengan lainnya.

Oleh karenanya, manusia dalam memenuhi hak atau kepentingannya ada yang selaras/sesuai dengan pemenuhan kebutuhan orang lain, akan tetapi ada juga timbul suatu pertentangan/konflik dalam pemenuhan bersama haknya tersebut yang berakibat merugikan salah satu atau kedua-duanya. Dengan demikian diperlukan suatu aturan yang dapat mewujudkan tertib pergaulan dalam hidup bermasyarakat, dimana dapat dipaksakan pelaksanaannya serta dikenakan sanksi kepada para pelanggarnya. Aturan demikian ini adalah norma hukum.

Dengan adanya hukum yang hidup subur dalam pergaulan orang banyak, maka peranan hukum di sini adalah untuk melindungi atas kepentingan dari semua orang demi menuju pada terciptanya ketertiban hidup bermasyarakat, di mana kepentingan dari masyarakatlah yang selalu menjadi faktor dalam segala peraturan hukum, hanya saja dalam suatu hubungan hukum yang terjadi ada yang menitikberatkan pada kepentingan suatu orang manusia yang merupakan suatu kumpulan dan juga ada yang menitikberatkan pada kepentingan suatu orang manusia. Adapun lebih jauh hal ini dapat disebut dengan peraturan hukum Pidana dan peraturan Hukum Perdata, dimana hukum pidana mengatur perlindungan kepentingan negara, sedangkan hukum perdata mengatur perlindungan kepentingan warga negara.

Lebih lanjut lagi, hukum dapat dibagi menurut segi isi dan prosesnya, yaitu hukum materiil dan hukum formil, dimana hukum materiil merupakan hukum yang memuat isi dan mengatur hak serta kewajiban seseorang atau memberikan

perintah maupun larangan yang harus diindahkan orang pada waktu menjalankan tugas serta mengatur perbuatan yang dapat dihukum dan dapat ditetapkan ancaman hukumannya. Sedangkan hukum formil atau hukum acara adalah ketentuan yang mengatur tata cara mempertahankan hukum materiil yang dilanggar.

Dari uraian di atas tampak bahwa dengan adanya hukum di dalam kehidupan masyarakat sebenarnya telah memberikan beberapa cara dalam menyelesaikan pertentangan yang terjadi agar supaya para individu tidak menyelesaikan secara sewenang-wenang atau maik hakim sendiri. Karena tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak secara sewenang-wenang yang dapat merugikan pihak lain. Adapun cara untuk menyelesaikan suatu pertentangan atau perselisihan yang terjadi dapat melalui pengadilan (litigasi) atau juga di luar pengadilan (non litigasi).

Merucut ke penyelesaian perkara yang dilakukan di luar pengadilan (non litigasi), dalam Buku III Bab XVIII Pasal 1851 sampai Pasal 1864 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diatur mengenai perdamaian. Disebutkan dalam Pasal 1851 ayat (1) KUH Perdata bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan mana menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.

Titik tolak yang menjadi dasar pemikiran jalan perdamaian sebagai sarana penyelesaian sengketa ini adalah dengan adanya pertanyaan, bukankah sengketa

perdata yang terjadi dalam masyarakat itu efeknya dapat menimbulkan ketegangan terhadap hubungan antara para pihak- pihak yang bersengketa itu ? Dalam artian hubungan kemasyarakatan antar anggota-anggota masyarakat yang tersangkut sengketa itu telah bergeser dari posisinya yang semula harmonis kepada pertentangan sebagai konsekuensi daripada hubungan anggota-anggota masyarakat yang bersengketa itu bukan lagi didasari pada rasa kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan dan kasih sayang, akan tetapi didasari oleh rasa permusuhan dan kebencian yang lebih banyak dikendalikan emosi daripada akal pikiran yang sehat.

Belum lagi kenyataan dalam kehidupan di masyarakat dimana kasus-kasus dan sengketa perdata yang masuk dan di proses di pengadilan ternyata memakan waktu yang cukup lama, biaya yang tidak sedikit, tenaga serta pikiran yang terkuras, bahkan terganggunya mental dan psikis. Hal ini dapat dilihat dengan adanya proses pengajuan upaya hukum banding, kasasi hingga peninjauan kembali.

Dengan perdamaian sebenarnya sengketa perdata yang terjadi akan lebih cepat terselesaikan atau teratasi dibanding dengan diajukan ke pengadilan untuk mendapat suatu putusan, karena tidak dapat dipungkiri oleh khalayak ramai bahwa masalah tertumpuknya beribu-ribu perkara di Mahkamah Agung sangatlah memilukan hati kita. Sebab keadaan ini jelas tidak sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 2 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 tahun 1970 dan juga jelas

mengorbankan masyarakat kita sendiri yang selalu mendambakan kepastian hukum dan keadilan.

Dengan diadakannya perdamaian yang dibuat dengan suasana penuh kekeluargaan, persahabatan dan persaudaraan antara pihak-pihak yang bersengketa tersebut maka sengketa itu tidak hanya selesai dalam segi yuridisnya saja, namun dalam arti keseluruhannya dimana para pihak tersebut akan serasa tidak ada yang menang dan yang kalah serta tidak menutup kemungkinan akan bertambah eratnya hubungan diantara keduanya serta akan lebih ringan biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Maka dengan mengadakan perdamaian untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi jelas bermanfaat bagi para pihak serta peradilan di negara kita.

Dari uraian di atas menarik perhatian penulis untuk mengetahui lebih jauh tentang hal-hal yang berkaitan dengan perdamaian yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Karena menurut hemat penulis, perdamaian yang diatur pada Buku III Bab XVIII KUH Perdata merupakan perjanjian sebagaimana perjanjian pada umumnya sehingga permasalahan yang akan diteliti lebih menitikberatkan kepada bagaimana kekuatan akta perdamaian yang dibuat para pihak tersebut dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara perdata.

Di samping itu, perdamaian erat hubungannya dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi budaya leluhur serta kebiasaan masyarakat adat dimana dalam menyelesaikan suatu sengketa dilakukan secara kekeluargaan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sebagai

contoh kebiasaan rembug desa yang dilakukan masyarakat Jawa dalam menyelesaikan suatu perselisihan secara musyawarah.

Pada umumnya sengketa yang timbul, para pihak yang bersengketa lebih suka menyelesaikannya sendiri secara musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan tanpa melalui atau dengan bantuan dari pihak ketiga. Hal ini dapat bergantung pada itikad baik (*goodwill*) dari kedua belah pihak maupun tingkat kerumitan sengketa itu sendiri.¹

Realita yang terjadi dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pengadilan justru dinilai lebih lambat dan tidak efektif serta dirasa masih merugikan oleh banyak pihak. Banyak kelemahan yang melekat itulah dinilai perlu adanya cara atau lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan meskipun kasus tersebut telah disidangkan di pengadilan. Di Indonesia diatur bahwa suatu sengketa dapat diselesaikan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa yakni dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan juga dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1851 yang menyatakan bahwa perdamaian dapat dilakukan atas perkara yang telah ada baik yang sedang berjalan di pengadilan maupun perkara yang diajukan ke pengadilan.

Apabila masing-masing pihak punya tekad yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya, maka sengketa akan terselesaikan dengan mudah. Tetapi apabila salah satu pihak tidak ada niat yang sungguh-sungguh, maka

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2002 hlm. 84

penyelesaiannya juga akan mengalami kesulitan atau bahkan tidak terselesaikan. Kesungguhan para pihak sangat menentukan berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan sengketa.

Akan tetapi apabila sengketa itu tidak mungkin atau tidak berhasil diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan tentunya diperlukan adanya pihak ketiga untuk membantu menyelesaikannya. Pihak ketiga ini dapat merupakan orang-perorangan, badan swasta, atau lembaga pemerintah.

Pada prinsipnya pihak-pihak yang berselisih menghendaki penyelesaiannya yang cepat, tepat, adil dan murah. Hal ini telah menjadi asas hukum dalam penyelesaian sengketa. Hanya masalahnya sekarang, manakah diantara lembaga itu yang paling mampu untuk melaksanakan atas masalah tersebut.² Suatu sengketa yang dibawa ke pengadilan, berarti sengketa tersebut diselesaikan secara litigasi. Pada dasarnya suatu perkara selalu terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu :

- 1) Unsur Hukum
- 2) Unsur Sengketa, dan
- 3) Unsur Manusia

Apabila salah satu unsur tersebut hilang, maka tidak ada lagi perkara. Kemudian unsur yang manakah yang lebih dahulu muncul dari pada yang lain? Barangkali unsur manusialah yang pertama-tama muncul sebelum unsur-unsur yang lain, karena sesungguhnya manusialah yang menjadi

² Joni Emrizon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitras*”, Jakarta: Gramedia Pustaka, Utama, 2000, hlm. 8

sumber masalah. Karena kepentingan manusia itu berbeda-beda, maka sering kali berbenturan dengan orang lain, yang akhirnya menimbulkan sengketa. Sengketa tersebut kemudian bersentuhan dengan hukum. Tiga unsur tersebut akhirnya berintegrasi menjadi satu membentuk suatu perkara.

Dalam penjelasan sengketa di pengadilan, maka perkara diselesaikan dengan hukum acara perdata dan setelah diteliti berkas-berkas ditentukan tanggal dan waktu persidangan, hakim pada sidang pertama harus terlebih dahulu meminta kepada para pihak untuk melakukan perdamaian/mediasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG dan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan upaya untuk membina para pihak yang berselisih, agar mereka dapat secara bersama-sama kembali dengan baik seperti sedia kala, mengingat dalam perkara kalah dan menang tetap saja akan membawa kosekuensi kerugian bagi mereka.

Apabila sudah terjadi suatu kesepakatan para pihak maka dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan kemudian dibuatkan akta perdamaian. Perdamaian adalah suatu perjanjian dimana para pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, perjanjian tidak sah melainkan jika dibuat tertulis.

Berdasarkan uraian di atas, perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari proses mediasi harus dituangkan dalam bentuk tertulis (akta) untuk mencegah

terjadinya wanprestasi atau para pihak mangkir dari apa yang telah disepakati, karena untuk keputusan yang demikian tidak dapat dilakukan upaya banding. Akta perdamaian ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta otentik yang dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak atau dibuat dihadapan notaris oleh para pihak (*partij acte*).

Perdamaian merupakan suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Dalam suatu persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang sedang bertikai dalam penyelesaian persengketaan, dapat saja para pihak menyelesaikannya sendiri tanpa melalui pengadilan misalnya mereka minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat, atau pihak lainnya, dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan ini cukup banyak yang berhasil. Namun sering pula terjadi dikemudian hari salah satu pihak menyalahi perjanjian yang telah disepakati, untuk menghindari timbulnya kembali persoalan yang sama di kemudian hari, maka dalam praktek sering perjanjian perdamaian itu dilaksanakan secara tertulis, yaitu dibuat akta perjanjian perdamaian.

Pengertian perjanjian perdamaian adalah suatu perjanjian dengan nama kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah

timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis. Dalam perdamaian tersebut kedua belah pihak saling melepaskan sebagai tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam prakteknya suatu perjanjian perdamaian adalah merupakan suatu akta, karena perjanjian tersebut sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk dijadikan alat bukti dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perjanjian perdamaian disebut juga dengan istilah *dading*. Perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1851-1864 KUH Perdata. Perdamaian adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang isinya untuk menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak boleh mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan untuk mencegah timbulnya suatu perkara (Pasal 1851 KUH Perdata). Definisi lain dari perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya suatu sengketa. Jadi, dalam perjanjian kedua belah pihak harus melepaskan sebagian tuntutan mereka dengan tujuan untuk mencegah timbul masalah. Perjanjian ini disebut perjanjian formal dan harus tertulis agar sah dan bersifat mengikat menurut suatu formalitas tertentu. Oleh karena itu harus ada timbal balik pada pihak-pihak yang berperkara. Tidak ada perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dan mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya.

Mengenai perdamaian diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Pengertian perdamaian, Pasal 1851 merumuskan perdamaian yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Dari rumusan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perdamaian merupakan suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dengan tujuan mengakhiri suatu perkara yang sedang dalam proses, atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Menurut Subekti, perdamaian merupakan perjanjian formal, karena diadakan menurut suatu formalitas tertentu, bila tidak maka perdamaian tidak mengikat dan tidak sah.

Adapun unsur perdamaian beserta syarat dari unsur tersebut terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1851 dan 130 HIR. Dari kedua pasal tersebut empat unsur, yaitu :

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak

Dalam perdamaian, kedua belah pihak harus saling sama-sama menyetujui dan suka rela mengakhiri persengketaan. Persetujuan tidak boleh hanya dari sebelah pihak atau dari hakim, sehingga berlaku persetujuan yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata :Adanya kata sepakat secara sukarela (*toestemming*).

- a. Kedua belah pihak cukup membuat persetujuan (*bekwamheid*).
- b. Dibuat persetujuan mengenai pokok yang tertentu (*bepaalde*

ondererp).

- c. Dengan dasar alasan yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzah*).

Oleh karena itu dalam suatu persetujuan tidak boleh ada cacat pada setiap unsur, seperti kekeliruan/kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*). Sedangkan dalam pasal 1859 KUH Perdata perdamaian dapat dibatalkan jika terjadi kekhilafan mengenai orangnya, dan mengenai pokok yang diperselisihkan. Kemudian dalam pasal 1860 dikatakan beberapa faktor kesalahan pemahaman perdamaian, seperti kesalahan pemahaman tentang duduknya perkara, dan kesalahan pemahaman tentang suatu atas hak yang batal.

2. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa

Suatu perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak dianggap tidak memenuhi syarat. Putusan seperti ini tidak sah dan tidak mengikat kepada dua belah pihak. Perdamaian sah dan mengikat jika sedang disengketakan dapat di akhiri oleh perdamaian yang bersangkutan.

3. Isi perjanjian menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang dalam bentuk tertulis.

Persetujuan perdamaian tidak sah jika dalam bentuk lisan dan harus bersifat tertulis dan sifatnya biasanya memaksa (*imperatif*). Maksud diadakan perjanjian perdamaian secara tertulis adalah untuk

menjadi alat bukti bagi para pihak untuk diajukan ke hadapan hakim. Jika dilihat dari bentuk persetujuan perdamaian, maka dapat dibedakan dua bentuk format persetujuan perdamaian, yakni putusan perdamaian dan akta perdamaian.

4. Sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara (sengketa).

Perdamaian harus didasarkan pada persengketaan yang sedang diperiksa, karena menurut Pasal 1851 KUH Perdata persengketaan itu sudah berwujud sengketa perkara di pengadilan dan sudah nyata wujud dari persengketaan perdata yang akan diajukan ke pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya persengketaan di sidang pengadilan.

Akta perdamaian memiliki dua bentuk, pertama, akta perdamaian yang dibuat berdasarkan putusan majelis hakim di pengadilan sebagaimana dinyatakan bahwa jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa. Akta yang demikian juga dikenal juga dengan sebutan *acte van vergelijk*. Kedua akta perdamaian yang dibuat diluar pengadilan tanpa dan/atau belum mendapatkan pengukuhan dari hakim, yang demikian lazim dikenal dengan sebutan *acte van dading*.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yang negara dan pemerintah memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakat di dalam bidang tertentu, tugas tersebut melalui undang-undang diberikan dan di percayakan kepada notaris dan sebaliknya masyarakat juga harus percaya bahwa akta notaris yang dibuat itu memberikan kepastian hukum bagi para warganya sesuai dengan bunyi Pasal 15 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan dan perundang-undangan dan atau yang di kehendaki oleh yang berkepentingan untuk di nyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Kepastian hukum tersebut selain otentik suatu akta juga mempunyai kekuatan pembuktian yaitu secara lahiriah, formil maupun materil.

Notaris sesuai dengan tugas dan kewenangannya adalah seorang pejabat umum (*een openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik, sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Hal-hal yang dinyatakan dalam sebuah akta otentik harus diterima sebagaimana diharuskan oleh peraturan perundangan, juga karena isi dari akta otentik merupakan hasil kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak.

Notaris menurut keterangan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia

yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini³. Pernyataan dari mana asalnya lembaga Notaris hingga sekarang ini belum dapat dijawab baik oleh para ahli sejarah maupun sarjana lainnya. Namun dalam banyak literatur seringkali dicatat bahwa ketika Kaisar Yustianus dari Romawi berkuasa, mulai dipikirkan tentang adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi, sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks. Bisa saja suatu perjanjian dibuat dengan waktu yang sangat panjang dan melebihi umur manusia yang melakukan perjanjian. Untuk menutupi kelemahan alat bukti saksi ini maka diadakanlah suatu alat bukti tertulis⁴.

Notaris di Indonesia pada umumnya diketahui sebagai sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen. Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka Notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan

³ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

⁴ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris regelement)*, Erlangga 1983 hlm 4

posisi netral tersebut, Notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, Notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas Notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian untuk memperoleh pengetahuan dan pendalaman yang lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka penulis memilih judul “AKIBAT HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ISI AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DIBUAT NOTARIS DALAM SENGKETA PERDATA”.

B. Rumusan Masalah

Dengan paparan latar belakang yang cukup ringkas di atas, maka ada beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik akta perjanjian perdamaian yang dibuat Notaris?
2. Bagaimana akibat hukum apabila terdapat pihak yang melanggar isi perjanjian perdamaian yang dibuat notaris dalam sengketa perdata?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penulisan tesis ini agar tidak melebar dalam pembahasannya di atur sebagai berikut :

1. Hanya membahas karakteristik akta perjanjian perdamaian yang dibuat Notaris.
2. Hanya membahas akibat hukum apabila terdapat pihak yang melanggar isi perjanjian perdamaian yang dibuat notaris dalam sengketa perdata.

D. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah yang hendak dicapai dalam penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisa karakteristik akta perjanjian perdamaian yang dibuat Notaris.
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terdapat pihak yang melanggar isi perjanjian perdamaian yang dibuat notaris dalam sengketa perdata.

E. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan diatas, penelitian dari penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambahan dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan kepada penegak hukum serta praktisi hukum pada khususnya dan dapat memberikan pemahaman tambahan untuk mengembangkan ilmu tentang akibat hukum terhadap pelanggaran isi perjanjian perdamaian sengketa perdata yang dibuat notaris dalam menyelesaikan sengketa perdata sehingga ilmu tersebut dapat diterapkan di masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa yang ingin lebih mengetahui tentang perjanjian perdamaian yang dibuat dalam sengketa perdata.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Kegiatan penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan dapat memberikan gambaran mengenai berkenaan dengan akibat hukum terhadap pelanggaran isi akta perjanjian perdamaian yang dibuat notaris dalam sengketa perdata sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembacanya.

b. Bagi Magister Kenotariatan Unisma

Dengan adanya penelitian ini, manfaat bagi Kenotariatan Unisma adalah dapat digunakan materi dalam proses belajar mengajar khususnya berkenaan dengan akibat hukum terhadap pelanggaran isi akta perjanjian perdamaian yang dibuat notaris dalam sengketa perdata.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan dan sebagai dalam pemikiran bagi pengembangan pembelajaran untuk melanjutkan penelitian dalam meningkatkan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian kepustakaan baik melalui perpustakaan maupun secara *online* terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan akibat hukum terhadap pelanggaran isi perjanjian perdamaian yang dibuat notaris dalam sengketa perdata. Adapun penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Rio BudiSetiawan/ Universitas Jember	Ahmad Rifa'i/ Universitas Islam Malang		
Judul	Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Sidang	Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Isi Akta Perjanjian Perdamaian Yang dibuat Notaris Dalam Sengketa Perdata	Penelitian 1: Spesifik pada penyelesaian sengketa diluar pengadilan Penelitian 2: Tidak spesifik penyelesaian sengketa diluar pengadilan	Judul tidak sama
Rumusan Masalah	Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi para pihak melakukan perjanjian perdamaian? Bagaimana kekuatan hukum perjanjian perdamaian diluar sidang pengadilan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana karakteristik akta perjanjian perdamaian yang dibuat Notaris ? 2. Bagaimana akibat hukum apabila terdapat pihak yang melanggar isi akta perjanjian perdamaian yang dibuat notaris dalam sengketa perdata? 	Penelitian 1: Mempertanyakan dalam hal yang mempengaruhi para pihak untuk melakukan perjanjian perdamaian Penelitian 2: Mempertanyakan mengenai kedudukan hukum akta perjanjian perdamaian bagi para pihak serta akibat hukumnya apabila para pihak melanggar isi perjanjian perdamaian yang dibuat notaris.	Rumusan masalah tidak sama
Kesimpulan	faktor-faktor yang mempengaruhi	Karakteristik hukum akta perdamaian yang		

	<p>para pihak untuk melakukan perjanjian perdamaian khususnya di luar pengadilan adalah faktor biaya dan waktu, kekuatan hukum perjanjian perdamaian di luar sidang pengadilan adalah seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya atau mengikat bagi para pihak, tidak boleh dibatalkan secara sepihak kecuali terdapat alasan-alasan hukum, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik</p>	<p>dibuat di hadapan seorang Notaris ialah harus berupa akta otentik, dibuat sesuai ketentuan perundangundangan, Apabila ada salah satu pihak yang melanggar isi akta perjanjian perdamaian, maka perjanjian perdamaianya itu telah cacat kehendak sehingga perjanjian perdamaian tersebut dapat dibatalkan</p>		
--	--	---	--	--

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
<p>Nama Peneliti dan Lembaga</p>	<p>Adlan Fakhruy Hakim/ Universitas Muhammadiyah Surakarta</p>	<p>Ahmad Rifa'i/ Universitas Islam Malang</p>		
<p>Judul</p>	<p>Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Perdata</p>	<p>Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Isi Akta Perjanjian Perdamaian Yang Dibuat Notaris Dalam Sengketa Perdata</p>	<p>Penelitian 1: Spesifik pada isi dari pembuatan akta perdamaian dalam menyelesaikan sengketa</p> <p>Penelitian 2: Lebih spesifik pada akibat hukum yang ditimbulkan dari pembuatan akta perjanjian perdamaian</p>	<p>Judul tidak sama</p>

<p>Rumusan Masalah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana akibat hukum dari adanya perjanjian perdamaian dalam upaya penyelesaian suatu perkara perdata? 2. Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dari perjanjian perdamaian? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana karakteristik akta perjanjian perdamaian yang dibuat Notaris? 2. Bagaimana akibat hukum apabila terdapat pihak yang melanggar isi akta perjanjian perdamaian yang dibuat notaris dalam sengketa perdata? 	<p>Penelitian 1: Mempertanyakan tentang upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak dalam perjanjian perdamaian tersebut merasa dirugikan</p> <p>Penelitian 2: Mempertanyakan mengenai akibat hukum yang timbul apabila ada pihak yang melanggar isi perjanjian perdamaian.</p>	<p>Rumusan masalah tidak sama</p>
<p>Kesimpulan</p>	<p>akibat hukum dari putusan/akta perdamaian tersebut adalah sejak disepakati serta ditandatanganinya akta perdamaian tersebut maka berlaku sebagai UndangUndang bagi para pihak yang membuatnya, para pihak harus wajib memenuhi dan mentaati isi dari perjanjian yang tertuang dalam akta perdamaian, pada prinsipnya suatu proses perdamaian hanya dapat ditempuh dengan adanya sikap iktikad baik dari para pihak yang bersengketa</p>	<p>Karakteristik hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan seorang Notaris ialah harus berupa akta otentik, dibuat sesuai ketentuan perundangundangan, Apabila ada salah satu pihak yang melanggar isi akta perjanjian perdamaian, maka perjanjian perdamaiannya itu telah cacat kehendak sehingga perjanjian perdamaian tersebut dapat dibatalkan</p>		

G. Kerangka Konseptual dan Teori

1. Kerangka konseptual

Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.⁵ Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep antara lain :

a. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁶ Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.⁷ Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.⁸ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada

⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Cetakan Keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 48

⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39

⁷Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 200.

⁸Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hlm.131

dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.⁹

Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.¹⁰ Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.¹¹

Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.¹²

Akibat hukum yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dalam aspek hukum perdata (bisnis) dan juga hukum administrasi negara karena objek penelitian penulis disini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata (bisnis) dan administrasi negara. Hukum perdata sendiri menurut Vollmar dan Sudikno Mertokusumo adalah norma atau aturan yang memberikan pembatasan perlindungan

⁹ *Ibid*, hlm. 130

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.40

¹¹ *Ibid*, hlm.35-36

¹² *Ibid*, hlm.37

kepentingan perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.¹³ Hak-hak keperdataan meliputi hak-hak kepribadian, hak-hak keluarga, hak-hak harta benda, hak-hak kebendaan, dan hak-hak atas barang-barang tak berwujud.¹⁴

Sedangkan kewajiban-kewajiban dalam hubungan keperdataan mencakup kewajiban yang mutlak dan nisbi yaitu yang tidak mempunyai pasangan hak, seperti kewajiban yang dituju pada diri sendiri, yang diminta oleh masyarakat pada umumnya dan hanya dituju kepada kekuasaan yang membawahnya serta melibatkan hak di lain pihak.¹⁵ Selain kewajiban mutlak juga terdapat kewajiban publik dan perdata, kewajiban positif dan negatif, kewajiban universal, umum, khusus dan kewajiban primer yang bersifat memberi sanksi.¹⁶ Jadi, akibat hukum dalam aspek hukum perdata muncul karena adanya hak dan kewajiban apabila hukum, hak dan kewajiban terganggu maka muncullah akibat hukum karena hakikatnya hukum adalah melindungi masyarakat baik dalam hukum publik maupun privat.

Selain akibat hukum dalam aspek hukum perdata juga dalam konteks ini dapat dilihat dalam aspek hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara menurut Jun Anggriani adalah aturan-

¹⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 5-6

¹⁴ *Ibid*, hlm.34

¹⁵ *Ibid*, hlm.35

¹⁶ Salim HS, *Loc.Cit.*

aturan yang berisi peraturan yang menjadi pedoman atau acuan aparaturnegara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan agar kekuasaan aparaturnegara tidak otoriter.¹⁷ Dalam ilmu hukum, administrasi negara sebagai aparaturnegara pelaksana serta aktivitas pelaksanaan undang-undang yang dijadikan sebagai sumber hukum negara.¹⁸ Hubungan hukum dalam hukum administrasi negara lebih kepada aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara yang karena adanya aktivitas dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang apabila dilanggar juga terkena sanksi. Dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, badan atau pejabat administrasi negara juga mengadakan hubungan hukum dengan subjek lain dalam hukum privat, dapat juga diatur di luar hukum publik, jadi diatur dalam hukum perdata.¹⁹ Perbuatan hukum dalam administrasi negara dibagi menjadi peraturan dan ketetapan atau putusan (*Beshicking*)¹ Apabila terdapat perbuatan hukum juga terdapat sanksi hukum administratif yang merupakan sarana-sarana hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat negara apabila ada yang tidak mentaati norma-norma hukum tata usaha negara.²⁰

Dalam tindakan hukum administrasi negara dan warga terikat untuk melakukan atau memenuhi sesuatu, apabila lalai dan tidak melaksanakannya, maka hukum administrasi negara dapat

¹⁷ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm.13

¹⁸ *Ibid*, hlm.24

¹⁹ *Ibid*, hlm.107

²⁰ *Ibid*, hlm.112

mengenaikan sanksi tanpa adanya perantara pengadilan.¹⁷ Hal ini berbeda dengan lapangan hukum perdata, apabila pihak yang terikat hukum tidak melaksanakan kewajibannya dapat digugat di pengadilan.

b. Perjanjian Perdamaian

Perdamaian adalah suatu perikatan/ perjanjian yang lahir dari suatu kesepakatan atau persetujuan. "Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"²¹. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian. "Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhinya empat syarat yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal"²²

Kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang mengikatkan dirinya adalah sah, apabila di dalam kesepakatan yang dibuat itu telah dipenuhinya syarat- syarat, yaitu:

- 1) Tidak adanya kekhilafan,
- 2) Tidak adanya suatu paksaan,
- 3) Tidak adanya suatu penipuan. (sebagaimana ketentuan

²¹ Pasal 1313 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgelijk Wetboek)

²² Pasal 1320 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgelijk Wetboek)

pasal 1321

KUHPdt).

Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah apabila telah memenuhi syarat "Suatu hal tertentu". "Suatu hal tertentu" ini dimaksudkan bahwa:

1. Hal/Barang yang diperjanjikan merupakan hal/barang yang memang dapat di perdagangkan/ diperjanjikan,
2. Hal/Barang yang diperjanjikan merupakan hal/barang yang telah dapat ditentukan jenisnya,
3. Barang-barang yang baru akan ada di kemudian dan
4. Hal/barang itu berupa warisan, yang telah terbuka.

(sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1332, pasal 1333, pasal 1334 KUHPdt)

- 1) Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dinyatakan telah dilakukan berdasarkan "Suatu sebab yang halal", maka perjanjian tersebut dibuat sebagai berikut
- 2) Harus dibuat dikarenakan suatu sebab,
- 3) Dibuat tidak berdasarkan suatu sebab yang palsu,
- 4) Dibuat atas suatu sebab yang tidak terlarang, sesuai dengan Undang- Undang,
kesusilaan ataupun ketertiban umum.

Dengan demikian maka, jelaslah bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah antara para pihak, yang telah memenuhi syarat

sahnya perjanjian, mengandung konsekuensi yaitu:

- 1) Perjanjian itu berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.
- 2) Perjanjian itu tidak dapat di tarik kembali, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, agar dikemudian hari atau pada saatnya dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah/memenuhi syarat pembuktian, haruslah di akui keberadaannya oleh para pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis Namun di jaman modern seperti sekarang ini, perjanjian secara lisan terlalu banyak sisi kelemahannya sehingga tidak di rekomendasi dan harus dibuat secara tertulis. Demikian pula perjanjian yang dibuat secara tertulis, namun dibuat secara di bawah tangan oleh para pihak, mempunyai banyak kelemahan juga, dibandingkan dengan suatu perjanjian yang dibuat secara notariil. Perjanjian yang di buat dengan suatu akta notariil memiliki kedudukan yang lebih istimewa di bandingkan dengan suatu perjanjian yang dibuat secara dibawah tangan.

Keistimewaan perjanjian notariil itu sendiri dikarenakan sifat dari perjanjian notariil itu sendiri merupakan suatu perjanjian yang dibuat dengan suatu akta otentik. Akta otentik, (sebagaimana ketentuan dalam pasal 1868 KUHPdt), adalah : suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan

Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat). Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh notaris maupun yang di buat dihadapan Notaris yang berwenang membuatnya, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

"Otentik tidaknya suatu akta (otentitas) tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat (notaris) saja. Namun cara membuat akta otentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta yang berselisih/bersengketa. Selain tujuan sebagaimana tersebut, perdamaian ini juga dapat dilakukan untuk tujuan mengakhiri suatu perselisihan/sengketa.

Sebagaimana dengan syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian perdamaian inipun sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian damai itu sendiri, yaitu memenuhi empat syarat sah suatu perjanjian sebagaimana ketentuan dari pasal 1320 KUHPdt.

Bertolak dari ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdt, suatu perdamaian yang dibuat oleh para pihak, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Seseorang itu haruslah berwenang dan mempunyai kewenangan untuk melakukan perjanjian damai,

- 2) Perdamaian yang dibuat oleh para pihak (terkait dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian), itu hanya terbatas pada hal-hal yang di sepakati dalam perjanjian damai tersebut,
- 3) Perdamaian yang dibuat oleh para pihak, hanya mengakhiri perselisihan - perselisihan yang termaktub di dalam perjanjian damai tersebut,
- 4) Perdamaian yang dibuat oleh para pihak, mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim pada tingkat akhir,
- 5) Perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak, tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan,

Selanjutnya, asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Kebebasan dalam membuat suatu perjanjian tidak mutlak, melainkan terdapat batasan-batasan tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Para pihak tetap memiliki batasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu untuk tetap memperhatikan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain asas kebebasan berkontrak, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara juga mengandung asas mengikat sebagai undang-undang.

Makna kalimat “berlaku sebagai undang-undang” dalam ketentuan tersebut bukan berarti perjanjian mengikat secara umum. Akan tetapi, perjanjian akan mengikat bagi para pihak yang membuatnya layaknya sebuah undang-undang. Hal ini berarti setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja, tetapi para pihak yang membuatnya harus menaatinya seperti sebuah undang-undang.

Adapun Perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak dapat dibatalkan, apabila:

1. Telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau mengenai pokok perselisihan,
2. Kekeliruan mengenai duduk perkaranya,
3. Bila telah dilakukan penipuan atau paksaan,
4. Atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu,
5. Suatu perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu putusan hakim telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu dari mereka.

Akta perdamaian Notariil merupakan akta perjanjian/kesepakatan antara para pihak untuk mencegah timbulnya perselisihan/sengketa maupun mengakhiri suatu perselisihan/sengketa di antara mereka yang berselisih/bersengketa. Akta perdamaian Notariil dibuat dihadapan notaris, yang mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk membuatnya. Akta perdamaian Notariil harus dibuat sesuai dan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Akta perdamaian Notariil dibuat dengan tata cara dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk itu. Dengan demikian maka, hakekat dari suatu akta perdamaian notariil adalah suatu akta perjanjian yang lahir dari suatu kesepakatan atau persetujuan damai, yang telah memenuhi persyaratan untuk sahny suatu perjanjian, yang dilakukan dihadapan notaris dan akta tersebut mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim pada tingkat akhir. Namun sebaliknya akta perdamaian notariil tersebut akan kehilangan otentisitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, apabila akta itu dibuat tidak sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian Notariil Dalam Pembuktian Di Pengadilan.

Berkenaan dengan kekuatan mengikat dari akta perdamaian notariil dalam pembuktian di pengadilan, penulis menganalisis 2 akta perdamaian yang dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian di pengadilan. Keberadaan akta perdamaian tersebut disatu sisi menjadi pertimbangan hakim di dalam memutus suatu sengketa dan disisi lain tidak menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya. Akta perdamaian sebagaimana tersebut, terkait dengan sengketa waris yang masing-masing di putus pada tingkat Pengadilan Negeri sampai pada tingkat Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali. Adapun akta perdamaian yang dijadikan sebagai alat bukti pada pembuktian di pengadilan adalah sebagai berikut:

I. Akta Perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris Ketut Rames Iswara, SH, dengan Akta Perdamaian no.19 tertanggal 15 Pebruari 1993, dalam suatu sengketa waris yang berkenaan dengan keberadaan seorang anak angkat dalam pewaris di Gianyar, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 54/Pdt.G/1999/PN.Gir, tertanggal 10 Mei 2000, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 66/PDT/2000/PT.DPS, tertanggal 5 Juli 2000, Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor : 844 K/Pdt./2001 tertanggal 23 Desember 2003 dan terakhir dengan Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali Nomor : 272 PK/Pdt./2005 tertanggal 21 September 2006.

Akta Perdamaian sebagaimana tersebut diatas yang di buat antara dua pihak yang berselisih, yang intinya mengenai: bahwa anak kandung almarhum mencabut segala tuntutan/gugatan sebagaimana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 22/Pdt.G/ PN.Gir, terlepas dari apapun juga putusan pengadilan di dalam perkara tersebut dan untuk selanjutnya tidak akan mengadakan tuntutan/gugatan apapun juga mengenai pengangkatan anak tersebut.

Putusan pengadilan Negeri Gianyar, Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi dan Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali tersebut diatas, tidak mempertimbangkan keberadaan akta perdamaian, demikian juga dalam putusannya, sehingga pengangkatan anak sebagaimana tersebut dalam putusan adalah batal demi hukum atau dibatalkan dengan segala akibat hukumnya. Namun sebaliknya hakim

Pengadilan Tinggi tersebut diatas, menjadikan akta perdamaian itu sebagai pertimbangan hukum dalam putusannya. Adapun dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa:

"Oleh karena pengangkatan anak tersebut sah menurut hukum dan dihubungkan dengan bukti T7 (akta notaris No. 19 tanggal 15 pebruari 1993 dari Notaris Ketut Rames Iswa- ra, SH.) bahwa para penggugat dalam konpensi/para tergugat dalam rekompensi/terbanding mengakui adanya pengangkatan anak pihak penggugat/terbanding akan mengikatkan diri memelihara dan mempertahankan status pengangkatan anak tersebut dengan segala akibat dan tanggung jawab demi menjunjung tinggi rasa kekeluargaan untuk keutuhan serta kelangsungan pengangkatan anak tersebut selamanya, karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa para penggugat dalam konpensi/ para tergugat dalam rekompensi/ terbanding khususnya tergugat 2 s/d 9, pembeding telah salah menerapkan hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan tidak melihat fakta-fakta hukum atau bukti-bukti yang muncul dalam persidangan (akta perdamaian notariil) dan juga mengandung cacat hukum, karena tidak mempertimbangkan jawaban dari saksi (Notaris), yang dalam keterangannya telah menyebutkan bahwa akta perdamaian tersebut telah di tandatan- gani oleh para pihak sebagaimana tersebut dalam akta perdamaian.

Namun sebaliknya penulis sangat sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar. Putusan Pengadilan Tinggi

Denpasar, telah menerapkan hukum dan mencerminkan rasa keadilan, karena telah melihat fakta- fakta hukum atau bukti-bukti yang muncul dalam persidangan, telah mempertimbangkan jawaban dari saksi (Notaris) dimana akta perdamaian itu dibuat. Pada intinya, kedua belah tidak ada alasan untuk melakukan gugatan tidak sahnya pengangkatan anak"²³

Dengan demikian maka, pada tingkat Pengadilan Tinggi/Banding diputuskan bahwa pengangkatan anak itu adalah sah sehingga anak angkat adalah ahli waris dari almarhum, maka penulis tidak sependapat dengan pertimbangan dan keputusan Pengadilan Negeri Gianyar, Mahkamah Agung dalam Kasasi dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali, telah salah menerapkan hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan tidak melihat fakta-fakta hukum atau bukti-bukti yang muncul dalam persidangan (akta perdamaian notariil) dan juga mengandung cacat hukum, karena tidak mempertimbangkan jawaban dari saksi (Notaris), yang dalam keterangannya telah menyebutkan bahwa akta perdamaian tersebut telah ditandatangani oleh para pihak sebagaimana tersebut dalam akta perdamaian.

Namun sebaliknya penulis sangat sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, telah menerapkan hukum dan mencerminkan rasa keadilan, karena telah melihat fakta- fakta hukum atau bukti-bukti yang muncul

²³ *Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 66/PDT/2000/PT.DPS*, tertanggal 5 Juli 2000

dalam persidangan, telah mempertimbangkan jawaban dari saksi (Notaris) dimana akta perdamaian itu dibuat.

- II. Akta Perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris Anak Agung Ngurah Manik Danendra,SH dengan akta Perdamaian Nomor : 2 tertanggal 13 Juni 2007. Pada intinya, kedua belah pihak telah sepakat dan semufakat mengakhiri persengketaan dan menyatakan berdamai. Para pihak tidak akan mengajukan tuntutan dan/gugatan dalam bentuk apapun juga mengenai perselisihan dan persengketaan tersebut diat- as apabila telah dipenuhinya segala sesuatu yang akan diper- janjiakan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tersendiri yakni "Akta Perjanjian Pembagian Harta Warisan". Akta Perjanjian Pembagian Harta Warisan yang dimaksudkan tersebut, telah pula di buat di hadapan Notaris Anak Agung Ngurah Manik Danendra,SH dengan Akta Perjanjian Pembagian Harta Warisan Nomor : 2 tertanggal 13 Juni 2007.

Putusan pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 273/PDT.G/2008/PN.Dps tertanggal 6 Nopember 2008, (yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor :74/PDT/2009/PT.DPS, tertanggal 18 Agustus 2009), dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa: tergugat 1 tidak terbukti sebagai ahli waris dari almarhum, sehingga tidak berhak membuat suatu surat atau akta yang menyatakan dirinya berhak atas harta warisan, baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga dengan demikian akta perjanjian maupun akta perdamaian yang menyangkut hak atas harta peninggalan

almarhum, yang menyatakan tergugat 1 adalah sebagai ahli waris/ orang yang berhak adalah dikesampingkan, karena tidak mendukung pembuktian.

Akta Perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris tersebut, menurut majelis adalah patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus di batalkan, karena akta perdamaian tersebut dibuat karena penggugat saat itu dalam keadaan tertekan, karena adanya laporan kepihak polisi bahwa penggugat dituduh membuat atau memasukkan keterangan palsu.

Materi perdamaian tersebut adalah menyangkut harta warisan/harta peninggalan dari almarhum, sedangkan tergugat 1 bukanlah sebagai ahli waris, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat akta perdamaian tersebut adalah patut dibatalkan. Hal ini dikarenakan penggugat 1 bukan berstatus purusa atau bukan sebagai ahli waris.

Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka, Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan bahwa akta Perdamaian Nomor : 2 tertanggal 13 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Anak Agung Ngurah Manik Danendra,SH dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan, namun sebaliknya, Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor : 1331 K/Pdt/2010 tertanggal 30September 2010 dan dalam Peninjauan Kembali Nomor : 603 PK/Pdt/2012 tertanggal 24 Desember 2013, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa, Yudex facti telah salah menerapkan

hukum pembuktian dengan pertimbangan bahwa:

Dalil penggugat dalam gugatannya telah di bantah oleh tergugat I dan II, bahwa tergugat I dan II adalah kawin dengan status "mepanak bareng" dan sama-sama berstatus sebagai purusa (ahli waris) di rumah asalnya masing- masing, sehingga berhak atas harta warisan almarhum, Keahliwarisan tergugat telah ditindak lanjuti dengan perjanjian pembagian harta warisan no. 03 dan perjanjian perdamaian no. 02 tersebut, Bahwa perjanjian pembagian harta warisan no. 03 dan perjanjian perdamaian no. 02 tersebut, adalah sah yang dibuat atas kesepakatan dihadapan Notaris dan penggugat (tergugat rekonsensi), tidak dapat membuktikan bahwa perjanjian- perjanjian tersebut dibuat atas dasar ada tekanan.

Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Mahkamah Agung dalam Kasasi memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, dan menyatakan bahwa Akta Perdamaian No.02 tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak yang membuatnya dan harus mematuhi semua isi dari akta perdamaian tersebut.

Dengan demikian maka, penulis sependapat dengan pertimbangan dan keputusan Mahkamah Agung dalam Kasasi, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali. Namun sebaliknya penulis sangat tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan yudex factie Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menguatkan

putusan Pengadilan Negeri Denpasar. Putusan yudex factie yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, telah salah menerapkan hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta mengandung cacat hukum karena:

Tidak memperhatikan segi-segi yuridis formal (hukum acara) yang ada, tidak memperhatikan ketentuan- ketentuan hukum materiil yang berlaku, tidak melihat fakta-fakta hukum atau bukti-bukti yang muncul dalam persidangan, mengandung cacat hukum, karena tidak mempertimbangkan jawaban dari turut tergugat 1 (Notaris), yang dalam suratnya menyebutkan bahwa proses pembuatan akta perdamaian itu telah dijelaskan dengan benar dan jelas, dan saat itu penggugat telah didampingi oleh penasehat hukumnya dan saudara kandungnya. Dengan demikian maka perjanjian- perjanjian tersebut dibuat tidak atas dasar ada tekanan, penulis menemukan adanya perbedaan-perbedaan di dalam putusan- putusan pengadilan tersebut, berkenaan dengan keberadaan dari akta perdamaian notariil. Perbedaan tersebut ditemukan di dalam suatu pembuktian perkara, pertimbangan hakim dan dalam putusan pengadilan di setiap tahapan peradilan. Adapun perbedaan- perbedaan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Ada putusan pengadilan yang memutus dengan mempertimbangkan keberadaan dan kekuatan dari akta perdamaian itu sendiri sebagaimana hakekat dari suatu akta perdamaian notariil. Akta perdamaian notariil adalah sah dan mengikat pihak-pihak yang

membuatnya, sehingga dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa akta perdamaian notariil adalah akta yang mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim pada tingkat akhir,

2) Ada putusan pengadilan yang memutus dengan tidak mempertimbangkan keberadaan dan kekuatan dari akta perdamaian itu sendiri sebagaimana hakekat dari suatu akta perdamaian notariil. Hal ini disebabkan karena dalam putusan pengadilan tersebut di jumpai bahwa:

- a. Akta perdamaian notariil yang dibuat oleh para pihak adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus di batalkan.
- b. Akta perdamaian yang dibuat tidak terkait dengan apa yang menjadi sengketa/ dipersengketakan.
- c. Akta perdamaian yang dibuat tersebut tidak dijadikan pertimbangan dalam putusannya tanpa menyebutkan alasan/ pertimbangan hukum tentang keberadaan dari akta perdamaian itu sendiri.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka penulis menemukan ada dua perbedaan di dalam memahami hakekat dari suatu akta perdamaian notariil, manakala akta perdamaian notariil di jadikan sebagai alat bukti dalam Pembuktian Di Pengadilan. Dengan demikian maka Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian Notariil Dalam Pembuktian Di Pengadilan, masih di rasakan adanya perbedaan pandangan didalam pertimbangan hukum dan dalam putusannya terhadap sebuah akta

perdamaian notariil yang sama. Berkenaan dengan keberadaan akta Perdamaian Nomor : 2 tersebut di atas, pengadilan negeri (yang dikuatkan dengan putusan pengadilan tinggi) dalam pertimbangan dan putusan menyebutkan bahwa akta perdamaian itu tidak mengikat para pihak yang membuatnya dan keberadaannya tidak patut di pertimbangkan dalam suatu putusan pengadilan/patut diabaikan, karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perdamaian, yaitu:

1. Dibuat oleh orang yang tidak berhak untuk membuatnya, sehingga dalam pembuktian
2. Dibuat dalam keadaan tertekan, patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus di batalkan,
3. Dibuat dengan memasukkan keterangan palsu,

Penulis berkeyakinan bahwa keadilan, kepastian dan kemanfaatan atas putusan pengadilan itu dapat diperoleh oleh masyarakat, manakala hakim sebagai aparatur penyelenggara Negara dalam suatu peradilan telah mempunyai pemahaman yang baik. "Hakim di dalam putusan-putusannya itu harus dan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat" ²⁴ Kewajiban hakim ini merupakan amanat dari Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa : "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

²⁴ Anak Agung Istri Agung, *Makna Purusa Dan Pradana Dalam Putusan Hakim Mengenai Sengketa Waris Adat Bali*, (Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Disertasi, 2016), hlm.

yang hidup dalam masyarakat.²⁵ "Kata menggali mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi, agar sampai pada permukaan masih harus digali. Jadi hukumnya itu ada, tetapi masih harus digali, dicari dan ditemukan, bukannya tidak ada, kemudian lalu diciptakan."⁷

Manakala akta perdamaian notariil dipersengketakan oleh para pihak di pengadilan, pedoman yang harus dijadikan dasar bagi para hakim di pengadilan dalam pertimbangan hukumnya dan di dalam memutus suatu perkara adalah:

- 1) Hakekat dari suatu akta perdamaian notariil,
- 2) Kekuatan mengikat akta perdamaian notariil,
- 3) Putusan yang memenuhi rasa keadilan, memberi kepastian

hukum dan bermanfaat.

c. Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia No.48 tahun 2009, Undang-undang *tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.²⁶

Notaris adalah pejabat umum maksudnya adalah seseorang yang diangkat, diberi wewenang dan kewajiban oleh Negara untuk melayani publik dalam hal tertentu. Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum, perbuatan, perjanjian dan atau oleh yang berkepentingan (pihak-pihak) dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, bertugas/kewajiban menjamin kepastian tanggalnya, selanjutnya menyimpan aktanya dan memberikan salinan dan kutipannya ataupun grosse akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²⁷

a. Akta Otentik

Mengenai pengertian akta, dalam hukum Romawi akta disebut sebagai gesta atau instrumenta forensia, juga disebut sebagai publica

²⁶ Pasal 1 Juncto 15 *Undang-undang Republik Indonesia* Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

²⁷<https://notariscimahi.co.id/notaris/pengertian-notaris-tugas-wewenang-kewajiban-notaris> pada tanggal 12 Oktober 2022

monumenta atau akta publica. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (*publicae personae*). Dari berbagai kata tersebut di atas kemudian muncul kata-kata *publicare* dan *insinuari, actis inseri*, yang artinya mendaftarkan secara publik.²⁸

Akta Notaris atau Notariil Akta, dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, dimaknai sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini. Secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Sampai pada titik ini, sudah jelas kiranya mengenai posisi, fungsi, tugas dan wewenang Notaris. Bahwa dalam jabatannya, Notaris berwenang membuat akta otentik.

Akta itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Akta otentik adalah: akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan. Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam pasal 1868 Kitab

²⁸ Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hlm 252

Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa: “akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.”²⁹

Tan Thong Kie memberikan beberapa catatan mengenai definisi akta dan akta otentik yaitu :³⁰

- 1) Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera dibawah tulisan.
- 2) Pasal 1874 ayat 1 KUHPdt menyebutkan bahwa termasuk sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta di bawah tangan, surat, register atau daftar, surat rumah tangga, serta tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum.
- 3) Pasal 1867 KUHPdt selanjutnya menentukan bahwa akta otentik dan tulisan di bawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut

²⁹ <http://definisiarti.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-definisi-akta-otentik.html> pada tanggal 12 oktober 2022

³⁰ Kie, Tan Thong. 2000. *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 14

memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.³¹

2. Kerangka teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum yang biasanya dipertentangkan dengan keadilan, sesungguhnya mengandung unsur keadilan itu sendiri. Pada tulisan ini saya akan mencoba untuk mengurai pentingnya kepastian, setidaknya dalam lingkup hukum pidana, disertai dengan gambarannya dalam praktek.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.³² Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des rechts*).³³

³¹Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 11

³² Cst Kansil, Christine S.t Kansil, Engelen R, palandeng dan Godlieb N mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009) hlm, 385

³³ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung PT Revika Aditama, 2006), hlm. 79-80

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.³⁴

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).³⁵

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai

³⁴ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2010) hlm 24.

³⁵ *Ibid.*, hlm 82

kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.³⁶

2. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk

³⁶ Habib Adjie(a), 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 37

melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Perkataan “Perikatan” (verbintenits) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (onrechmatige daad) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (zaakwaarneming) tetapi, sebagian besar dari buku III ditunjukkan pada perikatan– perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum Perjanjian.³⁷

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat “Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu Burgerlijk Wetboek (BW) disebut overeenkomst yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. ”Menurut Fuady (1999:4) banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut”.

Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: “Subekti memberikan definisi “perjanjian”

³⁷ Subekti (a). Pokok – Pokok Hukum Perdata. PT.Intermasa, Jakarta, 1998, h.122.

adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.” Sedangkan menurut M. Yahya Harahap: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.” “Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis membagi dalam 5 bab, antara lain sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas, selain itu ditentukan Rumusan Permasalahan, batasan permasalahan kemudian diterangkan pula mengenai Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka,

Terdiri dari Tinjauan Umum tentang Notaris : Pengertian Notaris, pengangkatan dan Pemberhentian Notaris, Tugas dan Kewenangan Notaris, Kewajiban Notaris, larangan Notaris. Tinjauan Umum Akta Otentik : Pengertian Akta Otentik, Jenis-jenis Akta, Syarat sah Pembuatan Akta Otentik. Tinjauan Umum Kedudukan para Pihak.

Bab III : Metode Penelitian


Terdiri dari ; jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum penelitian, sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian, teknik analisis bahan hukum penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan mengenai pemecahan masalah dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis antara lain: Bagaimana karakteristik akta perjanjian perdamaian yang dibuat Notaris dan Bagaimana Akibat Hukum terhadap pelanggaran isi akta perjanjian perdamaian yang dibuat notaris dalam sengketa perdata.

Bab V : Kesimpulan Dan Saran

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang ada dan alternatif pemecahan masalah.





BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

A. Karakteristik Akta Perjanjian Perdamaian Yang Dibuat Notaris

Karakteristik hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan seorang Notaris ialah harus berupa akta otentik, dibuat sesuai ketentuan perundangundangan, dibuat di hadapan seorang pejabat umum dalam hal ini adalah Notaris. Akta perdamaian merupakan salah satu produk hukum yang dibuat di hadapan Notaris merupakan salah satu bentuk akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis, terkuat, dan terpenuh, serta memberikan bukti nyata dalam penyelesaian perkara secara praktis dan efisien. Akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris memberikan ruang bagi pihak-pihak bersengketa dengan mengakomodir kepentingan masing-masing yang isinya ialah untuk menjelaskan secara rinci tentang kesepakatan yang disetujui oleh para pihak guna penyelesaian sengketa dengan memperhatikan Undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku. Akta perdamaian mempunyai ciri khas yakni adanya frasa "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang mengakibatkan akta tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang berkekuatan sama dengan putusan hakim dan memberikan jaminan yakni suatu kepastian hukum terhadap penyelesaian suatu perselisihan yang sedang terjadi dengan mengutamakan tercapainya keadilan dengan pendekatan konsensus pada kepentingan pihak yang bersengketa sehingga nantinya akan tercapai win-win solution.

II. Akibat Hukum Apabila Terdapat Pihak Yang Melanggar Isi Perjanjian Perdamaian Sengketa Perdata Yang Dibuat Notaris

Apabila ada salah satu pihak yang melanggar isi akta perjanjian perdamaian, maka perjanjian perdamaianya itu telah cacat kehendak sehingga perjanjian perdamaian

tersebut dapat dibatalkan. Hal ini karena salah satu pihak yang dirugikan memiliki hak meminta pembatalan itu. Jadi perjanjian perdamaian masih bersifat mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang meminta pembatalan tadi. Akibat hukumnya baru ada dan berlaku setelah diputuskan pengadilan, dimana hakim menetapkan bahwa perjanjian perdamaian dinyatakan batal sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat

Saran.

1. Sebaiknya para pihak yang hendak membuat perjanjian harus terlebih dahulu memahami benar-benar tentang hak dan kewajiban masing-masing serta mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan hukum perjanjian, memahami tentang akibat dari suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, dilakukan dengan kecermatan dan kehati-hatian.
2. Dengan adanya perjanjian diharapkan pihak-pihak yang terlibat didalamnya dapat menjalankan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui, melakukannya dengan itikad baik dan sebagai dasar untuk menyelesaikan apabila timbul masalah di kemudian hari. Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan prinsip-prinsip hukum dijunjung tinggi. Apabila timbul masalah diharapkan hakim yang menangani dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2010 *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Jogjakarta, UII Press
- Abdul Wahid, Maryadi, Sunardi, *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris Cetakan Ke 3* Tangerang Selatan, Penerbit Nirmana Media
- Abdulkadir Muhammad, 2010 *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti)
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Cetakan Keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Anak Agung Istri Agung, 2016 *Makna Purusa Dan Pradana Dalam Putusan Hakim Mengenai Sengketa Waris Adat Bali*, (Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Disertasi)
- Bambang Waluyo, 1996 *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Bambang Waluyo, 2004, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika
- Batoeah, 1983, *Kamus Istilah Hukum*, Bandung, Bina Cipta
- Cst Kansil, Christine S.t Kansil, Engelen R, palandeng dan Godlieb N mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, (jakarta, Jala Permata Aksara)
- Edmond **Makarim**, 2012, *Notaris dan Transaksi Elektronik : Kajian hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, penerbit : Raja Grafindo
- Fitria Dewi **Navisa**, Sunardi, Dkk, 2020 *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*, Kota Bandung - Jawa Barat, Cv. Media Sains Indonesia
- G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris regelement)*, Erlangga
- G.H.S.Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ketiga, Jogjakarta, Penerbit Erlangga,
- Habib **Adjie**, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Bandung, Mandar Maju
- Habib **Adjie**, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama
- Habib **Adjie**(a), 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Surabaya, Sinar Wijaya
- Husni **Thamrin**, 2011 *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo

- Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta
- Joni Emrizon, 2000, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitras*”, Jakarta, Gramedia Pustaka, Utama
- Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Kie, Tan Thong. 2000, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Kamus Pusat Bahasa, 2008.. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, 2010 *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Komar Andasmita, 1981 *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Bandung, Sumur
- Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia,
- Mr. N.E. Algra, Mr. H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeki dan Boerhanoeddin St. Marjanne ter Mar shui zen, *Kamus Hukum Belanda – Indonesia*, Jakarta, Djembatan, 1999
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Jakarta,
- M. Nur Rasaid, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika
- Muhammad Adam, , 1985, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung, Sinar Baru
- Muhammad, 1984, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung, Sinar Baru
- Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, 2009, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang*, Cetakan kedua, Ikrar Mandiriabadi, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2016 *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media
- Philipus M. Hadjon, tanpa tahun, *Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga*, Surabaya
- Philipus M. Hadjon, 2005 *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Pitlo, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta, Internusa
- Pradnya Paramita, 1997,. Lihat juga A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta , Intermasa
- Rizki Tri Anugrah Bhakti dan Agus Riyanto, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Rusadi Kantaprawira*, 1998), *Hukum dan Kekuasaan, Makalah*, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia)

- R. Soebekti dan Tirtosudibio, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya
- Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, **Jakarta**, Sinar Grafika
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung PT Revika Aditama),
- Soebekti, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta, Intermasa
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Tinggi
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Cetakan kesepuluh, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti
- Sudikno Mertokusumo, 2004, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: liberty Yogyakarta)
- , 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada)
- , 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet-7, Yogyakarta, Liberty,
- , 1979, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty
- , 2002, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty
- Soegondo Notodisoerdjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta
- Tampil Anshari Siregar, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, cetakan kedua, Medan, Multi Grafik Medan
- Tan Thong Kie, 1994, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris*
- Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Alumni

Perundang-undangan

- Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Pasal 1320 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgelijk Wetboek)
- Pasal 1 Juncto 15 *Undang-undang Republik Indonesia* Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Artikel, internet dan lain-lain

- Perdamaian Sebagai Penyelesaian Sengketa Akibat Kecelakaan Kerja* (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 100/Pdt.G/2015/Pn.Btm), Jurnal Selat Volume 5 Nomor 2, Mei 2018,
- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 66/PDT/2000/PT.DPS*, tertanggal 5 Juli 2000
- <https://notariscimahi.co.id/notaris/pengertian-notaris-tugas-wewenang-kewajiban-notaris> pada tanggal 12 Oktober 2022



<http://definisiarti.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-definisi-akta-otentik.html> pada tanggal 12 oktober 2022

Suhartati, “*Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pembuatan Akta Otentik Pada Kantor Notaris Kabupaten Gowa,*” *Petium* 8, no. 2 (2020): 187, <https://uit.e-journal.id/JPetium/article/view/819>. diakses pada tanggal 24 mei 2023pukul 20.16 Wib.

